



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0013 TAHUN 2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 – 2029;**

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0013 TAHUN 2026

Tanggal : 10 Februari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Strategis (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI : Nilai kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil nilai kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil nilai kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi sesuai dengan Permenpan No 14 Tahun 2017. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

No.	Sasaran Strategis (Tujuan/ Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2026	2027	2028	2029	
2	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI: Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

No.	Sasaran Strategis (Tujuan/ Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2026	2027	2028	2029	
3	Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI: Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN: Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Survei dilakukan per semester dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003